

## BAB II

### TINDAK PIDANA MILITER

#### 1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana (*strafbaar feit, delict, criminal act*). Ada beberapa pandangan sarjana tentang apa yang disebut dengan tindak pidana tersebut, yaitu :

- 1) Vos, tindak pidana adalah : *“suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”*.<sup>1</sup>
- 2) Pompe, tindak pidana adalah : *“sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, normovertreding) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankann tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan”*.<sup>2</sup>
- 3) Simon, tindak pidana adalah : “suatu perbuatan :
  - a. Oleh hukum diancam pidana
  - b. Bertentangan dengan hukum
  - c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah

---

<sup>1</sup> E.Utrecht, *Hukum Pidana I, Penerbit, Universitas*, 1960, hlm.253

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.253

d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”.

- 4) Moeljanto, tindak pidana adalah : *“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”*.<sup>3</sup>
- 5) R. Tresna, tindak pidana adalah : *”suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”*.<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Adanya perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam ketentuan undang-undang.
- c. Perbuatan tersebut harus melawan hukum ( tanpa hak, tanpa wewenang, tanpa kekuasaan ).
- d. Harus adanya kesalahan (schuld), artinya mampu bertanggungjawab, mengetahui, menginsyafi perbuatan dan akibat perbuatannya.
- e. Adanya ancaman pidana. Contoh: Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang

---

<sup>3</sup> Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 2000, hlm. 54

<sup>4</sup> R.Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pt. Tiara Bandung, 1959, hlm.27

<sup>5</sup> Buchari Said. H dan Averros, *Hukum Pidana Materiiil (Substansive Criminal Law Materieele Strafrecht)*, F.H UNPAS, Bandung, 2013, hlm. 76,77,78,79,86,88.

seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900.”

Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :

1. Barang siapa, disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (*dader, offender*), dalam hal ini adalah manusia.
2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil, artinya berpindahnya barang dari di pemilik kepada si pelaku pencurian
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain, disini yang menjadi objek adalah sesuatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain (milik korban).
4. Adanya maksud untuk memilikinya, disini pelaku mengetahui dan menginsyafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain *in casu* pemilik.

Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsurnya pada Pasal 362 KUHPidana terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut, maka perbuatannya tersebut bukanlah tindak pidana pencurian.

## **2. Tindak Pidana Militer**

Pokok pembicaraan dalam Hukum Pidana Militer ini adalah mengenai perbuatan-perbuatan khusus tertentu dan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu in casu militer yang dipaparkan hanyalah sekilas pandang tentang hal-hal tersebut.

Pengertian Hukum Pidana Militer, berasal dari bahasa Yunani "*millies*", yang bermakna : "*Seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan*".

Hukum Pidana Militer (HPM) termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini, berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan subjek hukum tertentu.

Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU maupun HPM, hal mana terlihat dalam Pasal 1 KUHPMiliter yang menyatakan : "*untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang*".

Ini berarti KUHPMiliter sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHPMiliter berlaku bagi anggota tentara dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Mengenai pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 KUHPMiliter (*S. 1934-164 jo Undang-undang No 39 Tahun 1947*).

Dasar berlakunya HPM adalah Pasal 103 KUHPidana, yang menyatakan :  
“Ketentuan dari delapan bab yang yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan Undang-undang lain, kecuali kalau ada Undang-undang (wet) tindakan umum pemerintahan (*Algemene maatregelen van bestuur*) atau orang ordonansi menentukan peraturan lain”.

Hukum Pidana Militer dibagi :

1. Hukum Pidana Militer dalam arti materiil

Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi.

2. Hukum Pidana Militer dalam arti formil

Atau Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Mengenai tindak pidana militer dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Tindak Pidana Umum (*Kommune delicta*), yang artinya setiap tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang.
2. Tindak Pidana Khusus (*delicta propria*), yang artinya perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu in casu militer.

Tindak Pidana Militer dalam KUHPMiliter dibagi menjadi dua bagian, yakni :

- a. Tindak Pidana murni, yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang militer, karena sifatnya yang khusus militer . contoh Pasal 73 KUHPMiliter :  
*“Diancam dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, maksimum dua puluh tahun, militer yang di waktu perang sengaja” :*

Ke-1 Menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut kewajiban dari dia dalam keadaan itu”.

Pasal 87 KUHPMiliter :

Ayat (1) :

Ke-1 Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Ke-2 Yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang dalam wempat hari.

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.

Ayat (2) :

Disersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan.

Ayat (3) :

Disersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun enam bulan.

- b. Tindak Pidana Campuran adalah, tindak pidana yang telah diatur di dalam undang-undang lain, namun karena ancaman pidananya dirasakan relatif ringan apabila dilakukan oleh seorang militer, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang lain itu diatur kembali di dalam KUHPMiliter dengan ancaman pidana lebih berat. Contoh Pasal 287, Pasal 362 KUHP.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus dalam KUHPMiliter merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana. Alasan-alasan penambahan tersebut antara lain :

- a. Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh militer, contoh :  
disersi (Pasal 87 KUHPMiliter), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPMiliter), insubordinasi;
- b. Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat, sehingga apabila dilakukan militer di dalam keadaan tertentu, ancaman pidana dalam KUHPidana dirasakan relatif ringan.

### **Hubungan KUHPMiliter dengan KUHP**

KUHPMiliter dimaksudkan sebagai tambahan dari KUHPidana, yang mana KUHPMiliter berlaku khusus untuk anggota tentara/militer dan orang-orang lainya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer.

Jadi orang-orang ini selain hanya tunduk kepada KUHPMiliter juga masih tunduk kepada KUHPidana selama tidak ada ketentuan-ketentuan lainya yang mengecualikanya.

Hukum Pidana Militer juga harus dilaksanakan dengan asas-asas (beginselen) yang sama dengnan Hukum Pidana Umum, maka penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum hanya dapat dilakukan bilamana ada pengecualian di dalam ketentuan khusus (lihat Pasal 103 KUHPidana) *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II Bab XIX dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 358 KUHPidana.

Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.*<sup>6</sup>

Pasal 338 KUHPidana merupakan tindak pidana pokok (delik dasar) dari tindak pidana pembunuhan (menghilangkan nyawa orang lain), artinya Pasal-pasal berikutnya dalam Bab XIX KUHPidana tersebut hanya penambahan dari tindak pidana pokok.<sup>7</sup>

Unsur-unsur Pasal 338 KUHPidana yakni :

1. Adanya pelaku tindak pidana
2. Sengaja (dolus), mengetahui dan menginsyafi akibat dari suatu perbuatan.
3. Menghilangkan nyawa orang lain.
4. Mengakibatkan mati.
5. Ancaman pidana lima belas tahun penjara.

Pasal 1 KUHPMiliter menyebutkan :

*“Untuk menerrapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”.*

---

<sup>6</sup> Moeljatno. KUHPidana, Bumi Aksara, 2006, hlm, 122-123.

<sup>7</sup> Buchari Said H. *“Tindak-tindak Pidana Khusus di Dalam dan Diluar KUHPidana”*, FH.UNPAS. 2008, hlm. 21.

Dari bunyi Pasal 1 KUHPMiliter tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum tetap berlaku bagi anggota militer, kecuali ada penyimpangan. KUHPidana sebagai *lex generalis* (Hukum Pidana Umum) sedangkan KUHPMiliter sebagai *lex specialis*. Dalam hal ini berlaku *adagium lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan hukum pidana umum).

Pasal 2 KUHPMiliter menyebutkan :

*“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dalam undang-undang”.*

Menghilangkan nyawa orang lain mengakibatkan mati termasuk melanggar Pasal 338 KUHPidana, sehingga bilamana anggota militer melakukan pembunuhan terhadap siapapun juga diterapkan Pasal 338 KUHPidana.